BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM di Indonesia telah terkodifikasi dalam pengaturan tentang hukum acara pidana seperti tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP.[1] KUHAP akhirnya lahir setelah penantian 36 (tiga puluh enam) tahun sejak kemerdekaan RI diraih dan patut dibanggakan mengingat sebelum berlaku, hukum acara pidana masih didasarkan pada HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) sebagai produk hukum peninggalan penjajahan Belanda. Kendati banyak ahli hukum menilai kandungan di dalamnya masih terdapat sejumlah kekurangan, namun demikian hadirnya KUHAP menunjukkan bahwa Indonesia mampu untuk terus menyelenggarakan pembangunan hukum nasionalnya.

Menurut Hwian Christianto,[2] selain membawa nuansa baru, KUHAP juga telah membawa paradigma baru di mana telah "membawa perubahan mendasar dalam proses beracara dalam perkara pidana." Paradigma hukum formil pidana tak hanya "menekankan kepastian hukum dalam beracara, namun pula mengakar pada pemenuhan hak asasi manusia yang dimiliki bukan hanya oleh pelapor (korban) atau masyarakat tetapi juga pada terlapor." Nuansa pentingnya pemenuhan hak

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
[2] Hwian Christianto, "Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015", Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, hal. 173.

asasi manusia tampak dengan jelas mulai dari pertimbangan dibentuknya KUHAP yang tertuang pada angka pertama. Untuk itu, "Indonesia sebagai negara hukum tidak berarti memaknai hukum untuk menindas hak asasi manusia melainkan sebaliknya."

KUHAP mencakup rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara, bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa, dimulai penyidik kepolisian, kejaksaan selaku penuntut umum, serta bagaimana pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara sehubungan dengan ditegakkannya hukum pidana. Melalui wahana hukum acara pidana tersebut, para pelaku kejahatan yang diancam hukuman pidana memperoleh hukuman yang setimpal berdasarkan kadar kejahatan atau kesalahannya.[3] Karena itu, hukum formil pidana tetap memiliki relasi dengan atau tak dapat dilepas-pisahkan guna menjamin pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM)."

Salah satu ketentuan yang termuat di dalam KUHAP ialah berkaitan dengan ketentuan tentang penyelidikan dan penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) KUHAP, definisi penyelidikan disebutkan sebagai, "serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP ditentukan kewenangan penyelidik dalam melakukan penyelidikan, yaitu:

"(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

---

[3] Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2014, hal. 29.

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:
1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan alat bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."[4]

Ketentuan penyidikan lebih lanjut diatur tersendiri di dalam KUHAP. Hal itu sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang mengartikan penyidikan sebagai, "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Ketentuan itu diikuti hadirnya Pasal 7 ayat (1) KUHAP di mana ditujukan membuat kontras ihwal kejahatan yang terjadi dan menemukan si pelaku, maka penyidik memiliki wewenang yaitu: menyelenggarakan "penangkapan, penahanan, penggeledehan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, dan mengadakan penghentian penyidikan."[5]

Apabila dibandingkan antara muatan norma yang terkandung antara Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tentang kewenangan penyelidik dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP tentang kewenangan penyidik, maka didapati bahwa pengaturan penghentian penyidikan pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP tidak dibarengi dengan

[4] Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

[5] Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

pengaturan penghentian penyelidikan pada Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP. Artinya, dalam tahapan penyelidikan diketahui bahwa KUHAP tidak mengatur penghentian penyelidikan oleh Penyelidik. Padahal, tahapan penyelidikan dan penyidikan merupakan satu kesatuan yang penting dalam proses permulaan hukum acara pidana. Hal itu dapat dibuktikan melalui pengaturan penyelidikan dan penyidikan di dalam KUHAP di mana dalam BAB XIV tentang "Penyidikan" memuat 2 (dua) bagian yaitu Bagian Kesatu tentang "Penyelidikan" dan Bagian Kedua tentang "Penyidikan". Ditempatkannya kedua bagian dalam 1 bab (Bab XIV: Penyidikan) menunjukkan bahwa penyelidikan dan penyidikan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.[6]

Menurut Sukardi,[7] penegakan hukum pidana di berbagai negara tidak membedakan atau memisahkan makna antara penyelidikan dan penyidikan, melainkan menyatu dengan sebutan investigasi. Artinya, segala tindakan penyelidikan dan penyidikan menjadi satu prosedur pengusutan atas perkara pidana. Hal ini sejalan dengan pengertian secara etimologis dari investigasi atau yang dalam bahasa Inggris identik dengan "*investigation*" yang menunjuk secara bersamaan baik penyelidikan maupun penyidikan. Investigasi itu diketahui berasal dari kata "*investigate*" yang maknanya berarti "menyelidiki, meneliti, mengusut,

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

[7] Sukardi, *Investigation: Konsep Penyelidikan dalam Penegakan Hukum*", (Depok: Rajawali Pers, 2022), hal. 27-28.

memeriksa", sehingga secara ringkas investigasi atau "*investigation*" itu bermakna "pemeriksaan atau pengusutan".[8]

Ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan pada Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP juga berimplikasi pada kedudukannya yang tidak menjadi objek pengujian praperadilan. Hal itu pula memiliki kesenjangan dengan pengaturan penghentian penyidikan yang oleh KUHAP termasuk ke dalam objek pengujian praperadilan di dalam Pasal 77 huruf a KUHAP. Seperti diketahui, Pasal 77 huruf a KUHAP telah pernah diajukan *judicial review* ke MK dan telah diubah rumusan normanya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sehingga selengkapnya berbunyi:

> "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan."[9]

Cukup jelas dari yang telah diuraikan di atas bahwa terdapat ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan di dalam KUHAP. Sehubungan dengan hal itu, ketiadaan pengaturan penyelidikan di dalam KUHAP diketahui telah beberapa kali diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setidaknya, terdapat 2 (dua) Putusan MK yang tergolong baru terkait hal itu yakni Putusan MK Nomor 53/PUU-XIX/2021 dan yang terbaru Putusan MK Nomor 4/PUU-XX/2022. Pada dasarnya, kedua Putusan MK tersebut memiliki episentrum yang saling beririsan di mana menyangkut ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan di dalam

---

[8] *Ibid*., hal. 27.

[9] Pasal 77 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

KUHAP. Keduanya diketahui diajukan *judicial review* ke MK oleh Anita Natalia Manafe selaku Pemohon.

Pada Putusan MK Nomor 53/PUU-XIX/2021, norma yang diajukan *judicial review* ke MK ialah Pasal 77 huruf a KUHAP.[10] Menurut Pemohon, "dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan penghentian penyelidikan oleh pihak kepolisian atau SP2LID dengan alasan bukan merupakan tindak pidana," maka "hak atas kepastian hukum yang dimiliki oleh Pemohon selaku pelapor laporan polisi dilanggar karena penghentian penyelidikan laporan polisi tersebut tidak pernah diuji proses hukum formil/hukum acara melalui proses hukum sesuai KUHAP sehingga kepastian hukum tidak bisa didapatkan yang menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon selaku warga negara Indonesia."[11] Ringkasnya, Pasal 77 huruf a KUHAP yang tidak mengatur penghentian penyelidikan sebagai objek pengujian di praperadilan dinilai bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon. Pemohon pun memohon kepada Majelis Hakim MK untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. "Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penghentian penyelidikan atau penyidikan atau penghentian penuntutan atau penetapan tersangka.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

[10] Pasal 77 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

[11] Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 53/PUU-XIX/2021, hal. 6.

> Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).”[12]

Pada Putusan MK Nomor 4/PUU-XX/2022, norma yang diajukan *judicial review* ke MK ialah Pasal 5 ayat (1) KUHAP. Meskipun norma yang diujikan berbeda dengan Putusan MK 53/PUU-XIX/2021, namun substansinya sama-sama berkenaan dengan ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan. Menurut Pemohon, “dengan dihentikannya penyelidikan tanpa melalui mekanisme penyidikan dan *Projustitia* untuk memeriksa dan menganalisa perkara dari keterangan dan bukti yang dikumpulkan pada tahap penyelidikan akan menghilangkan hak kepastian hukum atas laporan polisi yang dibuat oleh Pemohon sebagai pelapor.”[13] Ringkasnya, Pemohon menilai bahwa Pasal 5 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan karenanya merugikan hak konstitusional Pemohon sebab tidak mengatur kewenangan penghentian penyelidikan. Seperti diketahui, Pemohon pun dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,
   (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
   a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:
      1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

[12] Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 53/PUU-XIX/2021, hal. 21.
[13] Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 4/PUU-XX/2022, hal. 7.

2) mencari keterangan dan barang bukti;
3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
5) tidak mengadakan penghentian penyelidikan;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)."[14]

Dari kedua permohonan *judicial review* secara sekilas di atas, maka pada Putusan MK Nomor 53/PUU-XIX/2021, Pemohon bermaksud agar Majelis Hakim mengubah rumusan norma pada Pasal 77 huruf a KUHAP dengan menambahkan pengaturan penghentian penyelidikan sebagai objek pengujian dalam praperadilan. Sementara pada Putusan MK Nomor 4/PUU-XX/2022, Pemohon bermaksud agar Majelis Hakim mengubah rumusan norma pada Pasal 5 ayat (1) KUHAP dengan menambahkan kewenangan penghentian penyelidikan sebagai kewenangan Penyelidik. Dengan begitu, Pemohon yang dalam perkara lain menjadi Pelapor dalam tindak pidana di luar kedua Putusan MK sesungguhnya menilai bahwa dari sudut pandang Pelapor, ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan mengandung ketidakpastian hukum.

Putusan-putusan MK sejatinya termasuk yurisprudensi. Dalam konteks itu, yurisprudensi sesungguhnya tidak hanya menunjuk pada putusan-putusan yang berasal dari Mahkamah Agung (MA) melainkan juga dari putusan-putusan MK.[15]

[14] Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 4/PUU-XX/2022, hal. 22-23.

[15] Penekanan bahwa mulanya yurisprudensi menunjuk pada putusan-putusan dari Mahkamah Agung tercermin ketika salah satu ahli hukum di Indonesia yakni Soebekti yang pernah memberi pengertian yurisprudensi sebagai "putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA

Dalam perkembangannya, yurisprudensi telah lazim digunakan untuk merujuk keterikatan putusan-putusan MK dalam beberapa isu hukum tertentu. Sebagai contoh, Oly Viana Agustine menyatakan dalam artikelnya bahwa yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dalam pengujian undang-undang di MK.[16] Dengan begitu, putusan-putusan MK termasuk ke dalam yurisprudensi yang berkedudukan sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum dan mewujudkan standar hukum yang sama.

Kedua Putusan MK di atas diketahui ditolak oleh MK untuk seluruhnya. Pada pokoknya, apa yang tertuang di dalam norma yang diujikan tentang ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebab itu, Penulis pun merasa tertarik untuk mengangkatnya sebagai penelitian tesis dengan judul: **"Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi terhadap Ketiadaan Pengaturan Penghentian Penyelidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraiakn, maka rumusan masalah yang akan hendak dijawab di dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan dan amar putusannya terhadap ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan berdasarkan Putusan Nomor 53/PUU-XIX/2021?

---

sendiri yang tetap". Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 1, Maret 2019, hal. 84.

[16] Oly Viana Agustine, "Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 3, September 2018, hal. 643.

2. Bagaimana penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan dan amar putusannya terhadap ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan berdasarkan Putusan Nomor 4/PUU-XX/2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai berdasarkan perumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan dan amar putusannya terhadap ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan berdasarkan Putusan Nomor 53/PUU-XIX/2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan dan amar putusannya terhadap ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan berdasarkan Putusan Nomor 4/PUU-XX/2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Dalam rangka memperkaya referensi ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana serta memberi sumbangan teoritis ke berbagai pihak terkait kedudukan penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

b. Agar dapat menjelaskan dan memberi sumbangan teoritis ke berbagai pihak terkait penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi RI terhadap ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan dalam KUHAP.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian hukum sejenis lebih lanjut tentang hukum acara pidana dan membantu menyosialisasikan kepada masyarakat agar lebih memahami ketentuan tentang penyelidikan dan penyidikan dalam hukum acara pidana di Indonesia

b. Diharapkan pula melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis ke berbagai pihak tentang penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi RI terhadap ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian tesis ini yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Soetandyo Wignjosoebroto mengistilahkan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum doktrinal, yang diartikannya sebagai, "penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya".[17]

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Johnny Ibrahim, pendekatan penelitian hukum normatif dapat dibedakan ke dalam 7 (tujuh) pendekatan, yaitu: "(a) pendekatan perundang-

[17] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal. 56.

undangan; (b) pendekatan konseptual; (c) pendekatan analitis; (d) pendekatan perbandingan; (e) pendekatan historis; (f) pendekatan filsafat; dan (g) pendekatan kasus."[18] Pada penelitian tesis ini, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang diselenggarakan dengan cara "menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti."[19] Sementara itu, pendekatan konseptual yaitu "pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum." Sedangkan pendekatan kasus yaitu "pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap."[20]

3. Sumber Data atau Bahan Hukum

Soerjono Soekanto dalam menjelaskan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif tidak menggunakan istilah bahan hukum, namun menggunakan istilah data sekunder atau dapat pula diartikan dengan data kepustakaan. Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki, lebih menggunakan istilah bahan hukum dibandingkan dengan data sekunder.[21] Pada penelitian tesis ini lebih digunakan istilah bahan hukum, yang meliputi sebagai berikut.

---

[18] Muhaimin, *Metode Penelitan Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 55.

[19] *Ibid*., hal. 56.

[20] *Ibid*., hal. 57.

[21] *Ibid*., hal. 59.

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer yakni "bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan atau ketetapan pengadilan dan dokumen resmi Negara."[22] Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian tesis ini secara umum meliputi 2 (dua) macam yakni Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI:

1) Peraturan Perundang-undangan.
    a) "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"
    b) "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);" dan
    c) "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)."
2) Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi:
    a) "Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 9/PUU-XVII/2019;"
    b) "Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 53/PUU-XIX/2021;" dan
    c) "Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 4/PUU-XX/2022."

[22] *Ibid*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang meliputi: "buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain-lain."[23] Adapun dalam penelitian tesis ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu, "buku-buku hukum yang relevan, jurnal hukum, artikel-artikel hukum dan sumber kepustakaan hukum lainnya yang relevan."

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat diistilahkan juga sebagai "bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang berkaitan dengan penelitian seperti buku di bidang studi sosial, kamus bahasa, ensiklopedia umum." Bahan non hukum menjadi penting sebab turut mendukung Penulis dalam melakukan analisis atas bahan hukum.[24]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Abdulkadir Muhammad menjelaskan, "dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: studi pustaka (*bibliography study*), studi dokumen (*document study*), dan studi arsip (*file or record study*)." Adapun teknik mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan pada penulisan tesis ini yaitu dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan penelusuran dan studi dokumentasi, baik melalui toko

[23] *Ibid*., hal. 60.
[24] *Ibid*.

buku, perpustakaan dan media internet, serta tempat-tempat lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[25]

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Teknik atau metode analisis yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu metode analisis yang bersifat analisis kualitatif. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, metode analisis kualitatif merupakan "analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas."[26]

Hasil analisis juga dihasilkan dari penggunaan logika hukum, argumentasi hukum, asas-asas hukum. Hal tersebut tentunya diharapkan menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang hendak dijawab serta digunakan penalaran hukum (*legal reasoning*).[27]

F. Orisinalitas Penelitian

Perihal bagian orisinalitas penelitian tesis ini perlu disampaikan untuk menunjukkan tingkat keorisinilan atau keaslian penelitian yang Penulis lakukan. Dengan begitu, maka menunjukkan adanya perbedaan yang jelas dari hasil penelitian peneliti terdahulu yang mempunyai obyek kajian sejenis, sama atau agak

[25] *Ibid*., hal. 65.
[26] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*., hal. 19.
[27] Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Disertasi, Universitas Katolik Parahyangan, 2004, hal. 486.

sama, sehingga menunjukkan tingkat urgensitas dari penelitian yang dimaksud. Sejauh yang Penulis telusuri, belum ditemukan penelitian sejenis dalam arti belum ditemukan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat judul yang sama atau agak sama sebagaimana pada penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penelitian tesis ini akan disusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Pada bab ini diuraikan bagaimana kerangka teori dan konseptual yang digunakan di dalam penelitian ini.

BAB III FAKTA HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI DALAM PUTUSAN NOMOR 53/PUU-XIX/2021 DAN PUTUSAN NOMOR 4/PUU-XX/2022 TENTANG KETIADAAN PENGATURAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

Pada bab ini diuraikan bagaimana fakta hukum di dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-XIX/2021 dan Putusan MK Nomor 4/PUU-XX/2022 tentang

ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IV PENAFSIRAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KETIADAAN PENGATURAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Pada bab ini diuraikan analisis penafsiran hukum MK dalam pertimbangan dan amar putusannya terhadap ketiadaan pengaturan penghentian penyelidikan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berdasarkan Putusan MK Nomor 53/PUU-XIX/2021 dan Putusan MK Nomor 4/PUU-XX/2022.

BAB V PENUTUP

Bab V ini memuat kesimpulan dan saran dari penelitian tesis yang dilakukan penulis dan sekaligus jawaban atas rumusan masalah yang diangkat.